

OPTIMALISASI TANAH TIDAK PRODUKTIF JADI SUMBER PENDAPATAN ASLI KALURAHAN



“Lurah Supriyadj di lokasi pembangunan Pusat Kuliner Kalurahan Bantul”
Sumber Gambar: KRJogja.com

BANTUL, KRJOGJA.com – Pemerintah Kalurahan Bantul, Kecamatan Bantul yang sebagian wilayahnya berada di perkotaan Bantul, berusaha mengoptimalkan tanah kalurahan yang kurang bahkan tidak produktif untuk diolah atau dimanfaatkan menjadi sumber dana kalurahan atau Pendapatan Asli Kalurahan (PAKAl).

Menurut Lurah Bantul, Supriyadi, Senin (6/6/2022) tanah kalurahan yang sudah dimanfaatkan untuk dibangun kios ada di 6 lokasi dan setiap lokasi bisa dibangun 5 hingga 6 kios. Setiap kios disewa dengan harga sewa Rp 4 juta per tahun untuk membuka warung makan, warung kelontong, warung sembako dan sejenisnya. Sementara hasil sewa tanah kalurahan yang sudah dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan atau PAKAl setiap tahun bisa mencapai Rp 400 juta. Sekarang ini sedang membuat kolam ikan sebanyak 35 petak dan kandang kambing kelompok seluas 2 X 12 meter yang semuanya untuk disewakan kepada

warga yang ingin mendapatkan penghasilan dari sektor pertanian, dengan memelihara ikan tawar maupun kambing.

Upaya pemanfaatan tanah kalurahan ini untuk mewujudkan kawasan ketahanan pangan terintegrasi dalam satu kawasan. Program ini juga untuk menindaklanjuti Perpres No 104 Tahun 2021. “Di lokasi tersebut juga disiapkan lahan untuk pembuatan pakan ikan dan pakan ternaknya,” ungkap Supriyadi. Di sayap sisi selatan Lapangan Dwi Windu kini juga sedang dibuat pusat kuliner yang sedang dalam proses penyelesaian pembangunannya. Ada belasan bangunan warung di lokasi tersebut yang ditarget bulan Juli 2022 mendatang sudah bisa dibuka.

Menurut Supriyadi di Pusat Kuliner Lapangan Dwi Windu tersebut akan disajikan kuliner atau masakan khas Bantul, seperti bakmi, soto, bakso, tahu guling, lotek, angkringan dan sejenisnya.

Sementara dalam menjalankan roda pemerintahan di Kalurahan Bantul, APBKal 2022 pendapatan kalurahan Rp4.918.402.500,00 belanja kalurahan Rp5.522.094.600,00 dan pembiayaan kalurahan Rp603.692.100,00.

Sumber:

1. krjogja.com, Optimalisasi Tanah Tidak Produktif Jadi Sumber Pendapatan Asli Kalurahan, 06/06/2022.
2. jogja.suara.com, Hindari Masalah Tanah Kalurahan, Lurah di Bantul Diminta Urus Perizinan, 07/06/2022.
3. Bangunjiwo-bantul.desa.id, Amankan Aset Tanah Kas Kalurahan, Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo pasang plakat tanah milik kalurahan, 11/01/2021.
4. Pertarung.kulonprogokab.go.id, Rapat Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Desa/ Kalurahan di Paniradya Kaistimewan, 25/06/2021.

Catatan:

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa:
 - a. Pasal 4: Tujuan pemanfaatan Tanah Desa untuk a. pengembangan kebudayaan; b. kepentingan sosial; c. kesejahteraan masyarakat; dan d. penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Pasal 6: Jenis Tanah Desa terdiri dari: a. Tanah Kas Desa; b. *Pelungguh*; c. *Pengarem-arem*; dan d. tanah untuk kepentingan umum.

- c. Pasal 7 ayat (1): Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan Hak Milik Kasultanan atau Hak Milik Kadipaten.
 - d. Pasal 7 ayat (2): Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemanfaatannya diserahkan kepada Pemerintah Desa.
 - e. Pasal 7 ayat (3): Pemanfaatan Tanah Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten.
 - f. Pasal 7 ayat (4): Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk *Serat Kekancangan* sebagai Hak *Anggaduh*.
 - g. Pasal 7 ayat (5): *Serat Kekancangan* sebagai Hak *Anggaduh* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk satu kesatuan kepada setiap desa.
 - h. Pasal 7 ayat (6): Berdasarkan *Serat Kekancangan sebagai Hak Anggaduh* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa mengenai pemanfaatan Tanah Desa.
 - i. Pasal 7 ayat (7): Dalam hal terjadi penambahan atau pengurangan objek dan luas Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Desa mengajukan permohonan perubahan *Serat Kekancangan* sebagai Hak *Anggaduh* kepada Kasultanan atau Kadipaten.
 - j. Pasal 7 ayat (8): *Serat Kekancangan* sebagai Hak *Anggaduh* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan perubahan *Serat Kekancangan* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) difasilitasi oleh Dinas.
 - k. Pasal 12: Pemanfaatan Tanah Desa dilakukan dengan cara: a. pelindungan; b. penggunaan; dan c. pelepasan.
 - l. Pasal 15: Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan cara: a. digarap sendiri; b. sewa; c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan d. kerjasama penggunaan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
- a. Pasal 1 angka 2: Tanah Terlantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.”

- b. Pasal 4 ayat (1): Setiap Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah wajib mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai.
- c. Pasal 4 ayat (2): Pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berfungsi sosial.
- d. Pasal 5 ayat (1): Tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, menjadi objek penertiban Tanah Telantar.
- a. Pasal 7 ayat (1): Objek penertiban Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah.
- b. Pasal 7 ayat (2): Tanah hak milik menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga: a. dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan; b. dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak; atau c. fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi, baik Pemegang Hak masih ada maupun sudah tidak ada.
- c. Pasal 7 ayat (3): Tanah hak guna bangunan, hak pakai, dan Hak Pengelolaan menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
- d. Pasal 7 ayat (4): Tanah hak guna usaha menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
- e. Pasal 7 ayat (5): Tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Dasar Penguasaan Atas Tanah.